



Tinjauan Kriminologi Terhadap Religas Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di BAPAS Surakarta

Mutiara Nuqi Agustiana Putri^{1*}, Rehnalemken Ginting²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: kristianadipranata@student.uns.ac.id¹, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id²

Alamat: Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email korespondensi: kristianadipranata@student.uns.ac.id

Abstract. *The increasing number of rape crimes by child perpetrators is a serious problem that needs to be reviewed in depth, not only from a legal aspect, but also from a criminological perspective that takes into account the child's social, psychological and environmental background. The type of research used is empirical legal research with a descriptive-analytical approach. This study relies on primary data obtained through direct interviews with staff at the Surakarta Correctional Facility and literature reviews of relevant laws and scientific literature. The results of the study indicate that internal factors such as past trauma, psychological disorders, and lack of moral understanding, as well as external factors such as family and social environments and weak supervision, are triggers for children to commit rape. The role of BAPAS Surakarta is proven to be crucial in efforts to provide support, rehabilitation, and social reintegration for children following court rulings. This study is expected to contribute scientifically to efforts to prevent and address sexual violence by children, as well as provide input for the government and correctional institutions in developing policies based on a child protection approach.*

Keywords: *Criminology, Child Rape, BAPAS Surakarta*

Abstrak Terjadi peningkatan angka tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak menjadi permasalahan serius yang perlu ditinjau secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari perspektif kriminologis yang mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini mengandalkan data primer melalui wawancara langsung dengan petugas di BAPAS Surakarta serta studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti trauma masa lalu, gangguan psikologis, dan kurangnya pemahaman moral, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sosial, dan lemahnya pengawasan menjadi pemicu anak melakukan tindak perkosaan. Peran BAPAS Surakarta terbukti penting dalam upaya pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak pasca putusan pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh anak, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dalam menyusun kebijakan berbasis pendekatan perlindungan anak.

Kata Kunci: Kriminologi, Perkosaan oleh Anak, BAPAS Surakarta

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Disamping itu, anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu potensi sumber daya manusia untuk meneruskan cita-cita bangsa kedepannya. Hal ini tentunya perlu diberikan perhatian lebih kepada anak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hak tersebut meliputi tumbuh kembang yang optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. (Gultom, 2008) Namun dalam keberjalanannya terkadang anak bisa saja melakukan perbuatan di luar kontrol sebagai bentuk pencarian jati diri seperti melakukan tindakan melanggar hukum sehingga dapat merugikan diri sendiri, orang lain serta masyarakat secara luas. Menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin dan memelihara anak dari perilaku tidak baik karena anak baik secara rohani maupun sosial belum mampu untuk berdiri sendiri.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan persetujuan atas *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Hal ini mengakibatkan adanya kewajiban bagi Indonesia sebagai negara peserta untuk menerapkan hak-hak anak tersebut dalam peraturan nasional. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Agustinus dkk, 2016: 26) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak diselenggarakan dengan berpedoman pada Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengikuti prinsip-prinsip utama dari Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghormatan terhadap anak. Dengan demikian, secara hukum, Indonesia berperan sebagai pihak yang wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak, sementara hak-hak tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Hak anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah.

Pada tahun 2017 Kota Surakarta meraih predikat Kota Layak Anak kategori utama dan Kota Surakarta mengawali seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah yang dapat meraih predikat utama. (SIGA KEMENPPA, 2022) Predikat utama Kota Layak Anak telah diraih selama enam kali berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2023. Namun dalam kenyataan di lapangan, hak-hak anak di Kota Surakarta belum terpenuhi secara terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan data

dari UPTD PPA, jenis kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 terdapat pengaduan kasus kekerasan sebanyak 36 kasus, tahun 2021 sebanyak 53 kasus, tahun 2022 sebanyak 70 kasus dan tahun 2023 sebanyak 86 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak yang sering dilaporkan ke UPTD PPA Kota Surakarta adalah yang pertama KDRT dan kedua kekerasan seksual (UPTD PPA Kota Surakarta, 2024).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta memiliki peran penting dalam menangani kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Peran ini dimulai sejak tahap awal proses hukum, di mana petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan pendampingan terhadap anak, baik di tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pendampingan ini diiringi dengan asesmen mendalam terhadap latar belakang anak, mencakup kondisi psikologis, lingkungan keluarga, dan sosial yang memengaruhi perilaku anak. Dalam proses pemulihan, reintegrasi sosial menjadi salah satu peran krusial BAPAS Surakarta. Reintegrasi ini bertujuan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan formal, dan aktivitas positif lainnya yang dapat mencegah stigma sosial serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, dinas sosial, dan lembaga non-pemerintah, dilakukan agar anak mendapatkan pendampingan hukum, rehabilitasi, serta dukungan psikologis secara menyeluruh. Dengan peran yang komprehensif ini, BAPAS Surakarta berusaha memastikan bahwa anak yang terlibat kasus perkosaan tidak hanya menjalani proses hukum semata, tetapi juga mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan pembinaan yang layak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kriminologi

Teori kriminologi dari Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey (2003) mendefinisikan kriminologi sebagai suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Teori ini mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi dari pelanggaran hukum tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori Sutherland dan Cressey memberikan landasan untuk memahami bahwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan manifestasi dari

gejala sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kejahatan anak bukan hanya dari aspek hukum semata, tetapi juga dari dimensi sosial yang melatarbelakanginya, termasuk proses sosialisasi, pembelajaran perilaku menyimpang, dan respons masyarakat terhadap kejahatan tersebut.

Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi (2015) menjelaskan bahwa penyimpangan perilaku terjadi ketika ikatan antara individu dengan elemen-elemen penting masyarakat mengalami pelemahan. Hirschi mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial yang mencegah seseorang melakukan kejahatan: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan). Dalam penelitian ini, teori Hirschi sangat relevan untuk menjelaskan mengapa anak-anak pelaku perkosaan umumnya berasal dari keluarga dengan fungsi kontrol yang lemah, meskipun secara struktural keluarga tersebut tampak utuh. Ketika keterikatan emosional dengan orang tua melemah, komitmen terhadap nilai-nilai sosial berkurang, keterlibatan dalam kegiatan positif minim, dan kepercayaan terhadap norma moral menurun, maka anak akan lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang termasuk kejahatan seksual.

Teori Labeling

Teori labeling atau pelabelan dari Howard Becker (2018) menegaskan bahwa identitas seseorang sebagai "penjahat" atau "menyimpang" dapat terbentuk melalui proses pelabelan sosial yang kemudian mempengaruhi perilakunya di masa mendatang. Becker berpendapat bahwa pelabelan negatif terhadap seseorang dapat menimbulkan identitas diri menyimpang yang justru memperbesar risiko pengulangan kejahatan (*residivisme*). Dalam konteks penanganan anak pelaku perkosaan, teori ini memberikan peringatan penting bahwa proses pemidanaan yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi anak. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice yang ditekankan oleh BAPAS Surakarta sejalan dengan teori Becker, yaitu menghindari stigmatisasi berlebihan dan fokus pada pemulihan identitas positif anak agar tidak terjebak dalam siklus kriminalitas.

Teori Ketimpangan Sosial

Teori dari W.A. Bonger (1936) menekankan bahwa kejahatan muncul dari ketimpangan sosial dan lemahnya struktur nilai dalam masyarakat kapitalistik. Bonger berpendapat bahwa kondisi sosial-ekonomi yang timpang, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial dapat menciptakan

frustrasi yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perilaku kriminal. Dalam penelitian ini, meskipun sebagian besar anak pelaku tidak berasal dari keluarga miskin secara ekonomi, teori Bonger tetap relevan dalam menjelaskan adanya "kemiskinan moral" dan "ketimpangan akses pendidikan nilai" yang dialami anak-anak tersebut. Ketidakseimbangan antara kemudahan akses teknologi dengan minimnya bimbingan moral, serta kesenjangan antara dorongan biologis anak dengan lemahnya pendidikan seksual, menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan perilaku seksual.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu metode penulisan hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berpengalaman dan berkapabilitas untuk memberikan data primer, yaitu Balai Pemasyarakatan Surakarta yang telah berpengalaman dan bersinggungan langsung dengan proses penanganan pelaku tindak perkosaan oleh Anak dan proses hukum yang berlaku. Selain dengan wawancara, peneliti juga melakukan studi kepustakaan terhadap literatur maupun sumber bacaan ilmiah lain yang kredibel sebagai pelengkap data primer tersebut (Saputra & Setiadi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Anak Terlibat sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Indonesia sedang mengalami permasalahan serius pada lingkungan anak terkait munculnya fakta bahwa adanya peningkatan angka anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perkosaan menunjukkan adanya krisis dalam sistem kontrol sosial, baik formal maupun informal. Menurut Nurlatifah dalam penelitiannya, anak yang terlibat dalam tindak pidana seksual umumnya tidak memiliki pemahaman yang benar tentang seksualitas, serta minim dalam hal pembinaan moral dan kontrol diri, sehingga mudah terdorong oleh rasa ingin tahu yang salah arah (Nurlatifah, 2021:14). Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme sosialisasi primer dalam keluarga yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan karakter tidak berfungsi optimal. Ketika nilai-nilai moral tidak ditanamkan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta, dijelaskan bahwa hampir seluruh anak yang terlibat dalam perkara tindak pidana perkosaan ditangani berdasarkan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, anak-anak pelaku tidak hanya dijerat dengan Pasal 285 KUHP, tetapi juga dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini karena sebagian besar korban juga masih tergolong anak-anak yang belum genap berusia 18 tahun.

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam wawancara tersebut adalah peran pengasuhan dalam keluarga sebagai akar dari sebagian besar perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Pembimbing kemasyarakatan menyatakan bahwa keluarga sering kali gagal dalam memberikan pemahaman dasar mengenai nilai-nilai seksual yang sehat. Pendidikan seksual masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka di rumah, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai tubuh, batasan, dan tanggung jawab seksual mereka. Ketika anak tidak dibekali dengan informasi tersebut, mereka akan mencarinya melalui media lain, terutama internet, yang justru memberikan pengaruh negatif berupa konten pornografi yang tidak terkendali.

Hal ini diperkuat oleh data dan teori kriminologi yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan salah satu *agent of socialization* paling penting dalam perkembangan moral dan kontrol diri seorang anak. Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang disfungsi lembaga sosial, menyebut bahwa jika fungsi lembaga keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi penyimpangan perilaku, terutama pada anak-anak yang berada dalam fase rentan pertumbuhan psikologis dan sosial (Soerjono Soekanto, 1982:289).

Walaupun banyak anak pelaku tidak berasal dari keluarga yang tergolong *broken home*, pembimbing kemasyarakatan menjelaskan bahwa kurangnya kemampuan anak dalam mengendalikan dorongan dan rasa ingin tahu mereka menjadi penyebab utama lain. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak memiliki permasalahan struktural dalam keluarganya, namun lemahnya kemampuan dalam mengatur emosi, memahami akibat dari tindakan, dan mengontrol dorongan seksual menjadi pemicu utama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta, ditemukan bahwa sebagian besar anak yang menjadi pelaku tindak pidana perkosaan berasal dari keluarga yang secara struktur utuh dan terlihat "baik-baik saja". Artinya, orang tua dari anak pelaku masih lengkap (ayah dan ibu), serta tidak ada riwayat disfungsi keluarga yang berat seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kualitas pengasuhan dan pengawasan terhadap anak terbukti sangat minim, terutama terkait penggunaan teknologi dan kontrol waktu pergaulan anak.

Ketidakhadiran orang tua secara emosional baik karena kesibukan pekerjaan maupun karena kurangnya kepedulian menyebabkan anak tidak mendapatkan arahan yang jelas mengenai batasan perilaku. Hal ini diperparah dengan pemberian fasilitas smartphone tanpa pengawasan yang memadai. Dalam banyak kasus yang ditangani BAPAS, anak-anak mengakses konten-konten pornografi melalui gawai pribadi yang tidak dilengkapi pengawasan orang tua. Orang tua bahkan tidak mengetahui sandi ponsel anak atau tidak membuat kesepakatan penggunaan gawai di awal. Akibatnya, anak-anak menjadikan internet sebagai ruang bebas nilai, yang pada akhirnya mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka secara signifikan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Adler, seorang kriminolog terkemuka, yang menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya hasil dari struktur sosial yang rusak, melainkan juga dari kelemahan kontrol diri individu dalam merespons tekanan lingkungan (Adler, dll, 1995:156).

Faktor lain yang diungkap oleh BAPAS Surakarta adalah paparan terhadap pornografi digital. BAPAS Surakarta juga menekankan bahwa faktor media digital, khususnya konten pornografi, sangat dominan memengaruhi anak hingga terlibat dalam kejahatan seksual. Anak-anak usia 15–18 tahun yang sedang dalam masa pubertas memiliki dorongan biologis yang kuat, namun tidak dibekali dengan pendidikan seksual yang memadai sejak dini. Akibatnya, dorongan ingin tahu mereka tidak disalurkan secara sehat, dan malah diarahkan pada tindakan seksual menyimpang yang mereka pelajari dari konten pornografi. Hal ini membentuk persepsi keliru bahwa hubungan seksual dapat dilakukan secara bebas dan tanpa mempertimbangkan

aspek hukum maupun moral. Anak-anak pelaku yang didampingi oleh petugas kemasyarakatan sebagian besar mengaku bahwa mereka memulai perilaku menyimpang setelah kecanduan menonton video porno. Ketidaktahuan mereka tentang bagaimana mengatasi rasa penasaran, ditambah tidak adanya bimbingan dari orang tua atau lingkungan sekitar, membuat anak mengambil jalan yang salah dengan mempraktikkan apa yang mereka lihat, tanpa memahami bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana berat yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Harrelson, yang menyatakan bahwa paparan pornografi pada usia dini secara signifikan meningkatkan risiko perilaku seksual agresif pada remaja (Harrelson, dll, 2017:685). Dalam penanganan anak yang telah menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan, pendekatan yang berorientasi pada restorative justice (keadilan restoratif) menjadi alternatif penting yang patut dikedepankan. Restorative justice bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan melalui keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berupaya mendorong pertanggungjawaban pelaku dalam kerangka pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan proses diversi dan keadilan restoratif sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak. Lebih jauh, penerapan kebijakan rehabilitasi terhadap anak pelaku kejahatan seksual harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berbasis pemulihan psikologis, sosial, dan moral. Rehabilitasi tidak hanya sebatas pengasingan anak dari lingkungan, tetapi juga harus mencakup pembinaan melalui program konseling, terapi trauma, pendidikan seksual yang sehat, dan reintegrasi sosial yang efektif. Lembaga pemasyarakatan anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan tidak hanya untuk kepentingan pelaku, tetapi juga untuk meminimalkan risiko pengulangan kejahatan (residivisme) serta melindungi masyarakat secara umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan harus diarahkan melalui pendekatan yang integratif, dengan menggabungkan mekanisme restorative justice sebagai alternatif pemulihan dan efektivitas rehabilitasi sebagai instrumen pembinaan jangka panjang.

Hanya melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif inilah perlindungan anak dapat diwujudkan secara nyata, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, pendidikan, dan pembangunan karakter anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kajian Kriminologis terhadap Duduk Perkara Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Amb

Secara sudut pandangan terkait kajian kejahatan sebagai gejala sosial yang timbul karena interaksi antara faktor internal (psikologis, biologis, dan kepribadian) dan faktor eksternal (keluarga, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan media). Kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga individu pelaku serta kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Menurut Sutherland dan Cressey, kriminologi merupakan studi sistematis terhadap pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut (Sutherland & Cressey, 1974:3).

Pendekatan kriminologi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perkosaan tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti terhadap pelaku dewasa. Menurut keterangan dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS Surakarta, posisi anak dalam hal kejahatan tidak selalu dapat dilihat secara hitam putih sebagai “pelaku”, karena dalam banyak kasus, anak juga merupakan korban dari struktur sosial yang gagal menjalankan fungsinya. Anak kerap menjadi korban dari keluarga yang tidak memberikan pengasuhan optimal, dari sistem pendidikan yang tidak membekali nilai moral secara memadai, serta dari lingkungan masyarakat dan media yang permisif terhadap konten kekerasan dan seksual. Oleh sebab itu, dalam mendampingi anak pelaku, BAPAS menggunakan pendekatan yang bersifat individual dan menyeluruh, dengan menggali latar belakang sosial, psikologis, dan keluarga anak secara mendalam untuk mengetahui mengapa penyimpangan terjadi dan bagaimana ia dapat dipulihkan. Yang menarik dari hasil pendampingan BAPAS adalah temuan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak pidana perkosaan berasal dari keluarga yang secara struktural tidak bermasalah, ayah dan ibu lengkap, tidak dalam perceraian, bahkan anak tetap menjalani pendidikan formal seperti biasa. Namun demikian, fungsi kontrol dan komunikasi dalam keluarga ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Orang tua cenderung terlalu sibuk bekerja, tidak memberi pengawasan terhadap penggunaan gadget, dan tidak membangun relasi emosional yang sehat dengan anak. Ini berakibat pada hilangnya fungsi keluarga sebagai institusi pengendali perilaku dan nilai. Dalam teori social control yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, kondisi ini menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi saat ikatan antara individu dengan elemen-elemen penting

masyarakat melemah, seperti keterikatan dengan orang tua, komitmen terhadap norma, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan kepercayaan terhadap sistem nilai sosial (Travis Hirschi, 1969:16).

Tidak hanya dari aspek keluarga, pendekatan kriminologis yang digunakan oleh BAPAS juga menunjukkan bahwa banyak anak pelaku adalah korban dari lingkungan sosial yang permisif, khususnya dalam hal penggunaan media sosial dan paparan pornografi. BAPAS mendapati bahwa sejumlah besar kasus perkosaan yang dilakukan anak bermula dari relasi romantik antara pelaku dan korban yang berkembang tidak terkendali, terutama setelah mereka terhubung melalui media sosial seperti Facebook. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut dilatarbelakangi rasa suka sama suka yang kemudian berkembang menjadi hubungan seksual tanpa pemahaman batas moral dan hukum. Fenomena ini menandakan kegagalan institusi pendidikan dan keluarga dalam memberikan pemahaman seksual yang sehat dan sesuai usia kepada anak. Selain itu, faktor hormonal dan rasa ingin tahu yang kuat pada masa pubertas turut mempercepat proses tersebut, terutama saat tidak ada bimbingan yang memadai.

Dalam hal pemidanaan, pendekatan kriminologi kontemporer yang dikembangkan oleh BAPAS tidak lagi berpijak pada paradigma punitif, melainkan pada pendekatan restorative justice. Paradigma ini memandang kejahatan sebagai konflik sosial yang harus diselesaikan dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Widiastuti, 2021:87). Dalam wawancara, pembimbing kemasyarakatan menegaskan bahwa BAPAS tidak hadir untuk membela pelaku, tetapi untuk memastikan bahwa anak yang telah menyimpang masih dapat dipulihkan dan diterima kembali oleh masyarakat. Oleh karena itu, proses rekomendasi yang disusun BAPAS mencakup asesmen atas rasa penyesalan anak, tanggung jawab anak terhadap perbuatannya, kesiapan keluarga membina kembali, serta kesediaan masyarakat untuk menerima kembali anak ke lingkungan sosialnya (Putri & Nugroho, 2022:144).

Implementasi dari pendekatan restoratif ini terlihat dalam mekanisme diversi dan alternatif pemidanaan. BAPAS menyusun rekomendasi agar anak yang memenuhi syarat dapat dijauhkan dari pemidanaan konvensional, seperti pidana bersyarat dengan pengawasan atau rehabilitasi komunitas. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari efek buruk pemasyarakatan, termasuk proses prisonisasi, yakni situasi di mana anak menyerap nilai-nilai kriminal dari narapidana dewasa jika ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh labeling theory dari Howard Becker, yang menegaskan bahwa pelabelan negatif

terhadap seseorang sebagai “kriminal” dapat menimbulkan identitas diri menyimpang yang memperbesar risiko residivisme (Becker, 1963:9).

Meskipun demikian, BAPAS juga mengakui adanya keterbatasan dalam menerapkan prinsip restoratif secara menyeluruh. Beberapa kasus, seperti persetubuhan dan pencabulan dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun, tidak memenuhi syarat untuk diversi. Namun demikian, nilai-nilai edukatif tetap menjadi perhatian utama dalam rekomendasi pemidanaan. Hukuman bukan dipandang sebagai balas dendam atas kesalahan, melainkan sebagai sarana pemulihan moral dan sosial anak. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap anak pelaku perkosaan diarahkan agar tetap memiliki unsur pendidikan, pemulihan, dan integrasi kembali ke masyarakat.

Pendekatan kriminologis yang dikembangkan dalam praktik BAPAS Surakarta memberikan gambaran bahwa penyimpangan anak bukanlah fenomena tunggal yang dapat dihakimi secara sempit. Ia merupakan akibat dari kombinasi faktor personal, struktural, dan kultural yang kompleks. Oleh karena itu, solusi terhadap kejahatan anak tidak bisa hanya dilakukan di ruang sidang, tetapi membutuhkan peran keluarga, masyarakat, dan institusi negara secara bersamaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU SPPA, sistem peradilan pidana anak harus menjamin perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik anak, serta menghindari stigmatisasi yang dapat merusak masa depannya.

Dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui diversi karena keterbatasan hukum pidana formil, maka integrasi antara proses hukum formal dan pendekatan sosial menjadi sangat penting. Dalam hal ini, peran pembimbing kemasyarakatan sangat vital untuk menjembatani kebutuhan penegakan hukum dengan prinsip pemulihan dan perlindungan anak. Pendekatan kriminologis yang mengedepankan empati, pemahaman sosial, dan keadilan restoratif harus menjadi arus utama dalam proses penanganan perkara anak pelaku kejahatan seksual di masa mendatang.

Peran dan Upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Muncul pertimbangan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversi karena keterbatasan hukum pidana formil, maka integrasi antara proses hukum formal dan pendekatan sosial menjadi sangat penting. Dalam hal ini, peran pembimbing kemasyarakatan sangat vital untuk menjembatani kebutuhan penegakan hukum

dengan prinsip pemulihan dan perlindungan anak. Pendekatan kriminologis yang mengedepankan empati, pemahaman sosial, dan keadilan restoratif harus menjadi arus utama dalam proses penanganan perkara anak pelaku kejahatan seksual di masa mendatang.

Penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti kasus perkosaan, merupakan persoalan hukum yang kompleks dan tidak dapat disamakan dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang terlibat dalam perkara pidana memiliki status khusus sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, pemulihan, serta penghindaran dari stigmatisasi dan efek destruktif dari proses pemidanaan. Oleh karena itu, setiap proses penanganan perkara yang melibatkan anak wajib disesuaikan dengan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Dalam sistem tersebut, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan strategis sebagai lembaga pelaksana kebijakan non-pemasyarakatan yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ABH, baik pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, maupun pasca-adjudikasi. Salah satu fungsi utama BAPAS adalah menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), sebuah dokumen asesmen yang menggambarkan latar belakang sosial, lingkungan keluarga, pendidikan, serta kondisi psikologis anak pelaku. Litmas ini menjadi dasar pertimbangan bagi penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hakim, maupun penasihat hukum dalam mengambil keputusan hukum terhadap anak, termasuk dalam hal pemberian diversi atau alternatif pidana. Proses ini membuktikan bahwa pendekatan yang diambil terhadap anak tidak bersifat retributif semata, melainkan integratif, dengan mempertimbangkan aspek individual dan sosial yang melingkupi anak.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan di bawah naungan BAPAS menjadi sangat krusial dalam menjembatani kebutuhan sistem peradilan pidana dengan pendekatan rehabilitatif yang lebih sesuai bagi anak. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai pendamping selama proses hukum berjalan, tetapi juga sebagai agen pembinaan moral, fasilitator mediasi antara anak dan korban, serta penghubung antara anak dengan keluarga dan komunitas. Tugas ini menuntut kemampuan asesmen sosial yang tajam, serta sensitivitas terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan

BAPAS sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yaitu suatu model penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemulihan harkat dan martabat anak sebagai individu yang masih berkembang.

Penerapan pendekatan restoratif dan edukatif oleh pembimbing kemasyarakatan terbukti memiliki pengaruh positif dalam mencegah residivisme, mempercepat proses reintegrasi sosial anak, serta mendorong pertumbuhan karakter anak secara lebih sehat dan bertanggung jawab. Melalui mekanisme seperti diversi, pembinaan berbasis komunitas, serta rehabilitasi sosial, anak diberikan ruang untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani pidana formal yang dapat merusak identitas diri dan masa depannya. Pendekatan ini tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga lebih manusiawi dan sesuai dengan hak-hak anak dalam perspektif internasional maupun nasional (Sari & Puspitasari, 2022:98).

Urgensi peran BAPAS semakin menguat ketika kasus yang ditangani melibatkan tindak pidana berat seperti kejahatan seksual, termasuk perkosaan. Tindak pidana jenis ini memiliki dimensi kompleks, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam banyak kasus, anak pelaku tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, atau bahkan bertindak karena faktor lingkungan, tekanan teman sebaya, atau terpapar pornografi. Di sinilah pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk melakukan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanistik. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran sentral dalam membentuk rencana rehabilitasi anak yang tidak hanya memfokuskan pada aspek pidana, tetapi juga pada penguatan nilai, pembinaan kepribadian, serta pengembangan tanggung jawab sosial dan moral anak (Astuti & Cahyani, 2023:112).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta memainkan peran yang sangat penting dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun psikologis. Pendekatan yang diterapkan BAPAS tidak berhenti pada pendampingan administratif semata, melainkan mencakup intervensi komprehensif yang mempertimbangkan latar belakang kriminogenik, kondisi emosional, serta dinamika keluarga dan lingkungan anak. Melalui peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan, BAPAS turut menganalisis dan merekomendasikan bentuk perlakuan pidana atau non-pidana yang tepat, dengan mengedepankan prinsip pemulihan dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani tidak semata-mata bermula dari niat jahat anak, melainkan dari kurangnya kontrol diri, pengaruh pornografi, dan lemahnya pendidikan seksual dalam keluarga. Oleh karena itu, peran BAPAS menjadi jembatan antara proses hukum formal dan pendekatan rehabilitatif yang memanusiakan anak. Melalui asesmen sosial, penyusunan case plan, kolaborasi lintas sektor dengan psikolog dan lembaga perlindungan anak, hingga program edukasi.

5. Simpulan

Faktor penyebab anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana perkosaan bersifat multidimensional, terdiri dari faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal mencakup ketidakstabilan emosi, gangguan psikologis, trauma masa lalu, hingga minimnya pemahaman moral dan kontrol diri. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga yang disfungsi, pola asuh permisif, minimnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi, pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap pornografi, serta lemahnya literasi seksual pada anak, serta pengaruh media digital juga sangat dominan. Melalui penulisan ini menunjukkan bahwa BAPAS berperan tidak hanya melakukan pendampingan hukum, tetapi juga menyusun rekomendasi yang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak. Dengan demikian diperlukan pendampingan dari orangtua untuk mendidik anaknya, lembaga pendidikan harus melakukan integrasi pendidikan karakter terhadap peserta didiknya, dan penguatan peran BAPAS sarana, maupun wewenang, agar mampu menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi anak secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, R. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang. Simbur Cahaya, 27.
- Adler, F., Mueller, G. O. W., & Laufer, W. S. (1995). *Criminology and the criminal justice system*. McGraw-Hill.
- Agustinus, C. (2016). Community Development Through Village Parigi Local Resource Utilization. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2).
- Amalia, N. (2023). Dampak disfungsi keluarga terhadap perilaku kriminal anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1).
- Arifin, A. T., Kartono, K., & Sutarto, H. (2014). Keefektifan Strategi Pembelajaran React Pada Kemampuan Siswa Kelas VII Aspek Komunikasi Matematis. Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif, 5(1).

- Asika Mahargini. (2016). Model sistem peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan diversi dan restorative justice: Studi kasus di Bapas Kota Surakarta. *Jurisprudence*, 6(1).
- Berry, B. W., Rothenberg, C. A., Oblinger, J. L., Miller, W. R., Bonger, A. J., & Labots, H. (1982). Changes in the microbiological and shelf-life characteristics of beef tongues and livers following transcontinental and transoceanic shipment. *Meat Science*, 7(2).
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Becker, H. S. (2018). Labelling theory reconsidered 1. In *Deviance and social control* (pp. 41-66). Routledge.
- Bonger, W.A. (1936). *An Introduction to Criminology* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315692531>
- Bonger, W. A. (1985). *Pengantar kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2014). Tindak pidana pemalsuan: tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan.
- Curwen, T., Jenkins, A., & Griffiths, S. (2014). *Juvenile sexual offending: Causes, consequences and corrective action*. Routledge.
- Fitrah, N. E., Neherta, M., & Sari, I. M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Balita. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 14(1).
- Gallagher, K., Brown, R., & Johnson, C. (1998). Fission track analysis and its applications to geological problems. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 26(1).
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Haar, L. (1984). *NBS/NRC steam tables*. CRC Press.
- Hambali Thalib, & Nasrullah Arsyad. (2021). Penerapan sanksi pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3).
- Harrelson, M., Kemper, T., & Kistner, J. (2017). Childhood abuse and adolescent sexual offending. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 45(4).
- Hirschi, T. (2015). Social control theory: A control theory of delinquency. In *Criminology theory* (pp. 289-305). Routledge.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14(1).
- Komang Ayu Suseni, & I Made Gami Sandi Utara. (2020). Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1).
- Maharani, T., & Novalinda, F. (2020). Analisis kriminologis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Humaniora*, 4(2).

- Muladi. (1995). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurlatifah, A. (2021). Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Putri, D. A., & Nugroho, A. P. (2022). Efektivitas rehabilitasi anak pelaku tindak pidana seksual. *Jurnal Pemasyarakatan dan Anak*, 5(2).
- Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme. Universitas Sriwijaya.
- Ria Juliana, & Ridwan Arifin. (2019). Anak dan kejahatan: Faktor penyebab dan perlindungan hukum. *Jurnal Selat*, 6(2).
- Sahetapy, J. E. (1979). Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94-112.
- Skinner, M., Philp, K., Lengel, D., Coverley, L., Lamm Bergström, E., Glaves, P & Harmer, A. R. (2014). The contribution of VEGF signalling to fostamatinib-induced blood pressure elevation. *British journal of pharmacology*, 171(9).
- Skubic Kemper, T., & Kistner, J. A. (2010). An evaluation of classification criteria for juvenile sex offenders. *Sexual Abuse*, 22(2).
- Soerjono Soekanto. (1982). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1974). *Criminology* (9th ed.). Lippincott.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (2003). A sociological theory of criminal behavior. *Crime*, 151.
- Travis Hirschi. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Widiastuti, R. (2021). Restorative justice sebagai paradigma baru penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1).
- Wicaksono, D. S., Nuriyah, S., Fajritia, R., Yuniarti, N. P. N., Priatmadani, P., Amelia, L., & Berliana, S. M. (2024). Modeling Factors Affecting Educated Unemployment on Java Island using Geographically Weighted Poisson Regression Model. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 18(1).